

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG KAS LIMUM DAERAH DEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PEMEGANG KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a.
 - a. bahwa berdasarkan Pasal 179 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah membuka Kas Umum Daerah pada bank yang sehat untuk mengelola kas daerah;
 - b. bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati Yogyakarta dinilai oleh Bank Indonesia termasuk katagori Bank yang sehat, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati Yogyakarta sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati Yogyakarta sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,

- Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016.

KESATU

Menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati Yogyakarta sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016.

KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok:

- 1) menerima, menyimpan, membayar uang dan mempertanggungjawabkannya; dan
- 2) menyerahkan bukti kas (B.IX) dengan dilampiri bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah secara harian.

b. Fungsi:

- 1) penerimaan setoran, meneliti berkas-berkas penerimaan dan membukukan semua jenis penerimaan daerah;
- melaksanakan pembayaran pada Bendahara Pengeluaran atau pihak ketiga setelah dicocokan dengan daftar penguji;
- 3) melaksanakan penyimpanan dan pengeluaran uang;
- 4) menerima dan menyetorkan Pajak Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) melaksanakan pembukuan yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- 6) dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab penuh kepada Walikota Yogyakarta.

KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

Yth. 1. Pimpinan BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta;

- 2. Inspektur Kota Yogyakarta;
- 3. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.